



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

PEMOHON, Lahir di Curup tanggal 19 Februari 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan Depot Kayu, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Lahir di Curup tanggal 09 Februari 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan pada CV Bio Ite Sui, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 21 Oktober 2019 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu di Kelurahan Jalan Baru tanggal 16 Januari 2016 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 16 Januari 2016;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Jalan Baru selama satu minggu, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Air Bang selama tiga tahun satu bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang tiga tahun satu bulan, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon keras kepala ingin dan tidak ingin diatur serta dinasehati oleh Pemohon;
 - b. Termohon sering membesar-besarkan masalah sepeleh;
 - c. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon bahkan setiap Pemohon pergi atau pulang bekerja Termohon tidak pernah bertanya tentang pekerjaan Pemohon;
 - d. Termohon sudah dua kali meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon dan mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon ketika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - e. Termohon sering berbicara kasar bahkan Termohon juga sering memanggil Pemohon dengan nama hewan jika dalam keadaan marah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Januari 2019, berawal ketika Pemohon dan Termohon menginap di rumah orang tua Termohon karena ada keponakan Termohon yang meninggal dunia, kemudian pada malam harinya Pemohon pamit kepada Termohon melalui SMS ingin pulang ke rumah orang tua Pemohon karena Pemohon khawatir dengan ibu Pemohon yang tinggal sendiri di rumah, namun



Termohon tidak terima dan marah bahkan Termohon memanggil Pemohon dengan nama hewan, melihat Termohon marah akhirnya Pemohon tidak jadi pulang, ke esokan harinya Pemohon baru pulang ke rumah orang tua Pemohon, kemudian pada tanggal 1 Februari 2019 Termohon juga pulang ke rumah orang tua Pemohon, ketika sampai disana Termohon langsung marah-marah dengan mengatakan Pemohon tidak peduli dengan keluarga Termohon bahkan Termohon kembali memanggil Pemohon dengan nama hewan, karena kesal dengan ucapan Termohon lalu Pemohon menjawab jika Termohon terus seperti ini lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai saja, lalu Termohon meyetujui keinginan Pemohon tersebut, ke esokan harinya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan dijemput oleh orang tua Termohon, semenjak saat itu akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Air Bang, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Jalan Baru;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari keluarga Pemohon dan Pemohon sendiri, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
- 3) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Atau**;



- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon *in person* datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 23 Oktober 2019 dan tanggal 30 Oktober 2019;

Bahwa dalam upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon supaya bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan;

Bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di muka sidang sehingga jawabannya tidak dapat didengar dipersidangan, oleh karenanya kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa jawaban dari Termohon;

Bahwa kemudian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 20/20/II/2016 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tanggal 16 Januari 2016, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta setelah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda "P";



Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang dimuka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, Lahir di Curup tanggal 23 Maret 1952, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon bernama **TERMOHON**, saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- saksi mengetahui istri Pemohon bernama **PEMOHON**;
- saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Termohon sekitar bulan Januari 2016 di Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, saksi hadir saat Pemohon melaksanakan pernikahannya dengan Termohon;
- saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon (rumah saksi) di Kelurahan Air Bang dan tidak pernah pindah tempat tinggal sampai berpisah;
- saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sampai pernikahannya berjalan sekitar 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih, cekcok dan bertengkar;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar karena saksi sering melihat langsung saat Pemohon dan Termohon sedang cekcok dan bertengkar;



- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan Termohon sering berbicara kasar apabila dalam keadaan marah dan sering memaki Pemohon dengan sebutan hewan/binatang dan apabila bertengkar Termohon mengatakan “kembalikan aku kepada orangtua ku dan ceraikan aku”, sebab lain karena Termohon susah dinasehati dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak Februari 2019 sampai sekarang ini sudah berlangsung selama ±9 (sembilan) bulan lamanya;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon telah pergi dari kediaman bersama mereka pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ini;
- saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah, tidak ada upaya dari Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
- saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah pihak keluarga sudah 3 (tiga) kali berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2** , Lahir di Curup tanggal 07 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Guru Honor pada SMK Talang Ulu, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Pemohon bernama **TERMOHON** , saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon, saksi hanya sebagai tetangga Pemohon;
- saksi kenal dan mengetahui istri Pemohon bernama **PEMOHON**;
- saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Termohon bulan Januari 2016, saksi hadir saat resepsi pernikahan Pemohon dengan Termohon;



- saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Air Bang dan tidak pernah pindah tempat tinggal sampai berpisah;
- saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi yang mana Pemohon dan Termohon sering berselisih, cekcok dan bertengkar;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar karena saksi sering mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang cekcok mulut dan bertengkar;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan Termohon sering berkata kasar saat sedang marah dan sering memaki Pemohon dengan sebutan hewan/binatang dan apabila bertengkar Termohon mengatakan "kembalikan aku kepada orangtua ku dan ceraikan aku", sebab lain karena Termohon susah dinasehati dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak Februari 2019 sampai sekarang ini sudah berlangsung selama ±9 (sembilan) bulan lamannya;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon telah pergi dari kediaman bersama mereka pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ini;
- Sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah, tidak ada upaya dari Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
- Sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarganya sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya tersebut;



Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan sehingga pembuktian dari Termohon tidak diperoleh dalam perkara ini, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kepada tahap kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil dan maksud permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, lalu Pemohon mohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan oleh karena Pemohon tetap pendirian dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mencermati segala uraian posita permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok perkara ini adalah Pemohon memohon supaya diberi izin untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon dengan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan yang intinya Pemohon ingin menceraikan Termohon karena dalam membina rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah pernikahannya berjalan selama ± 1 (satu) tahun hingga



puncaknya terjadi pada tanggal 29 Januari 2019 dan setelah itu pula keduanya hidup berpisah dan tidak pernah berkumpul serumah lagi sampai sekarang ini, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana didalilkan Pemohon didalam posita permohonannya mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 23 Oktober 2019 dan tanggal 30 Oktober 2019 dan tidak pula ternyata dipersidangan tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Termohon tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon telah dapat diperiksa lebih lanjut dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dapat diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Termohon, namun demikian, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. untuk dapat dikabulkan permohonan Pemohon haruslah telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara *a quo* tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara ini ternyata alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena kehidupan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah berkumpul serumah lagi sejak 017 Februari 2019 sampai sekarang ini sudah selama ±9 (sembilan) bulan lamanya, alasan mana hakikatnya dimaksudkan Pemohon merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Pemohon dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu keduanya sudah tidak harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam posita permohonannya mendalilkan bahwa Termohon adalah isteri Pemohon yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi



persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dengan demikian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama hal ihwal yang tercantum dalam alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut daripadanya terungkap fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara resmi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016, pernikahan mereka tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan register nomor 20/20/II/2016;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut sebagaimana dalam pertimbangan di atas, ternyata bersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil Pemohon tentang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah menikah secara resmi dan sah, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan unsur-unsur formil dan materil yang melekat dalam alat bukti surat tersebut dalam pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat alat bukti mana merupakan fotokopi sah dari suatu Duplikat Kutipan Akta autentik yang dari segi keidentikannya dapat dipersamakan dengan Salinan yang sah karena telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, Asli Kutipan Akta tersebut ternyata pula diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti dan dibuat oleh suatu sebab perbuatan hukum dan dengan maksud dan tujuan hukum sebagaimana tertuang tertulis dalam akta dimaksud, dengan demikian kesempurnaan pembuktiannya telah melekat pada akta itu



dan berdiri sendiri sehingga tidak lagi memerlukan dukungan alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena ternyata alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah, maka patutlah dinyatakan alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende schriftelijke bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana *a quo* didalilkan didalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian beserta dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1) **SAKSI KE-1** dan 2) **SAKSI KE-2**, saksi-saksi menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan khususnya dalam perkara perceraian, saksi-saksi sudah dewasa dan tidak terdapat halangan hukum untuk didengar keterangannya sebagai alat bukti dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dibawah sumpahnya, maka



saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi pada bulan Januari 2016 di Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sampai sekarang ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan sejak sekitar 1 (satu) tahun pernikahannya, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, keduanya mulai sering berselisih paham, cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan masalah Termohon yang sering berbicara kasar apabila dalam keadaan marah dan sering memaki Pemohon dengan sebutan hewan/binatang dan apabila bertengkar Termohon mengatakan "kembalikan aku kepada orangtua ku dan ceraikan aku", sebab lain karena Termohon susah dinasehati dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Februari 2019 sampai sekarang ini sudah selama ±9 (sembilan) bulan lamannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama mereka pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, tidak ada upaya dari Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarganya sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas merupakan kesaksian *ratio sciendi*, menyaksikan secara langsung, kesaksian mana saling bersesuaian dan melengkapi antara saksi yang satu dengan saksi yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung sebagian dalil-dalil Pemohon tentang fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon serta fakta Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal serumah lagi sejak Februari 2019 sampai sekarang ini sudah selama ± 9 (sembilan) bulan lamannya, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas, formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut dalam pertimbangan di atas, di persidangan diperoleh pula fakta bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat:

- Bahwa fakta suami isteri yang telah hidup berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta selama pisah itu pula keduanya tidak pernah kumpul serumah lagi, kenyataan mana merupakan fakta yang cukup yang menunjukkan telah terjadinya perselisihan yang tajam dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut patut pula diyakini dari kenyataan selama keduanya hidup berpisah tidak berupaya untuk rukun kembali, meskipun pihak keluarganya sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon serta upaya damai berupa nasehat



dan pandangan majelis hakim kepada Pemohon selama pemeriksaan perkara ini, namun tetap gagal dan sia-sia saja, akibat perselisihan mana Pemohon telah tidak lagi berkeinginan untuk rukun kembali dan meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;

- Bahwa secara yuridis formal ketidakhadiran Termohon kepersidangan dianggap Termohon secara diam-diam mengakui fakta yang didalilkan Pemohon dan pengakuan yang demikian itu merupakan petunjuk bahwa hakikatnya Termohon menunjukkan dirinya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan maksud permohonan Pemohon, sikap mana menurut dalil hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa Termohon dianggap menggugurkan hak-haknya yang sepatutnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له .**

“Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon patutlah diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akhirnya Pemohon dan Termohon hidup



berpisah dan tidak pernah berkumpul serumah lagi sejak Februari 2019 sampai sekarang ini sudah selama ± 9 (sembilan) bulan lamanya dan dipersidangan tidak pula ternyata selama pisah itu Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi dengan baik, masih melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan masih memberikan bantuan lahir batin satu sama lain lazimnya pasangan suami isteri yang harmonis serta pula sikap Termohon yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Termohon sungguh-sungguh tidak hendak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dan menunjukkan kesungguhannya tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Termohon telah bersungguh-sungguh dengan sikapnya itu tidak ingin rukun kembali dengan Pemohon, demikian pun Pemohon di muka sidang menyatakan tidak lagi akan meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dan tetap pendirian menginginkan perceraian meskipun majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon ternyata telah gagal dan sia-sia, maka dari fakta tersebut patut diyakini sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata terbukti dipersidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadinya perselisihan yang tajam dan terus-menerus dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, fakta mana bersesuaian dengan fakta yang didalilkan Pemohon didalam posita permohonannya, oleh karenanya haruslah dinyatakan Pemohon



telah dapat membuktikan kebenaran alasan perceraian yang didalilkan didalam permohonannya sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tertanggal 26 Maret 1997 jo nomor 237K/AG/1998 tertanggal 17 Maret 1998 yang dalam hal ini majelis hakim sependapat bahwa cecok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan di atas, ternyata alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yang diatur dalam ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya haruslah dinyatakan permohonan Pemohon untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan orang dekat Pemohon tentang sebab-sebab yang memicu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan pihak keluarga Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena



Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, hal mana menurut majelis hakim cukuplah terpenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaki, sedangkan pihak lain sudah tidak lagi menginginkan ikatan perkawinannya untuk dipertahankan dan ternyata pula di muka sidang Pemohon tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Termohon dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal Termohon menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, fakta mana hakikatnya Pemohon dan Termohon sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sedangkan ternyata Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama serta selama itu pula masing-masing Pemohon dan Termohon telah saling bersikap acuh dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain serta selama pisah itu keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik dan tidak lagi saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagaimana lazimnya suami isteri yang harmonis, keadaan mana hakikatnya selama ini tujuan perkawinan itu sendiri telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan



mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu sendiri, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*broken marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Pemohon tetap pendirian menginginkan perceraian dengan Termohon dan tidak lagi menghendaki ikatan perkawinan dan rumah tangganya dengan Termohon untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan mempertahankan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya yang telah pecah (*broken marriage*) itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan yang aniaya yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan, oleh karenanya perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hal mana senada dengan maksud pendapat ahli hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:



"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من
غير روح لأن الاستمرار
معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة"

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal yang demikian itu merupakan suatu kezaliman yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, ternyata permohonan Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **TERMOHON** telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana ternyata pula telah memenuhi maksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon petitum angka 1 dan 2 yang memohon agar permohonannya dapat dikabulkan dan diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan 08 Rabiul Awal 1441 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I. dan Nidaul Husni, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Ardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim-Hakim Anggota,

dto

Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota,

dto

Nidaul Husni, S.H.I, M.H.

Ketua Majelis,

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.

Panitera Pengganti,

dto

Ardiansyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp. 75.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 300.000,-
 4. PNBP Panggilan Pertama ... = Rp. 20.000,-
 5. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
 6. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-
 - Jumlah = Rp. 366.000,-
- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Curup,

Gustina Chairani, S.H.